



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup secara individual dalam memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia selalu memerlukan kerja sama dan mustahil tanpa bantuan dari orang lain. Hal ini berarti manusia terdorong untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan aktivitas terhadap segala aspek kehidupannya, baik sosial, agama, budaya dan utamanya dalam masalah ekonomi, sehingga tercapai kehidupan yang tenteram dan harmonis dalam kehidupannya. Antara manusia yang satu dan yang lainnya oleh al-Qur'an diperintahkan untuk saling tolong-menolong atau bekerja sama.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”¹

Bentuk kerjasama antar sesama manusia antara lain jual beli. Lazimnya, dalam transaksi jual beli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati, Setelah itu masing-masing mereka menggunakan barang yang telah dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Maka, proses pemindahan melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh salah satu pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, hanya transaksi bisnis yang lepas dari paksaan, intimidasi, ketidakadilan, dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal.²

Syariat Islam mengatur tata cara jual beli yang wajib diikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, dan penipuan maupun bentuk lainnya tidak dibenarkan oleh Islam. Dengan demikian, Islam berdiri pada posisi yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan

¹ QS. al-Maidah (5): 2.

² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 96.

ataupun kebatilan adalah diharamkan, karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka di antara pihak penjual dan pembeli.

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang".³

Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Dua orang yang saling berjual beli punya hak untuk saling memilih selama mereka tidak saling berpisah, maka jika keduanya saling jujur dalam jual beli dan menerangkan keadaan barang-barangnya (dari aib dan cacat), maka akan diberikan barokah jual beli bagi keduanya, dan apabila keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan aibnya maka akan dicabut barokah jual beli dari keduanya"

Kenyataannya, proses produksi barang kini semakin berkembang karena kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini, sehingga menghasilkan produk yang tidak dapat diperkirakan resiko,

³ QS. an-Nisa (4): 29.

⁴ Muhammad Ahmad Abu Sayyid Ahmad, *Himayatu Al-Mustahlik Fi Al-Fiqh Al- Islami*, cet 1, (Libanon: Dar Al-Qutub Al-Ilmiyah, 2004), 263.

kecacatan, dan manfaatnya oleh konsumen. Hal ini menyebabkan informasi pada barang semakin tersembunyi.

Informasi barang yang semakin tersembunyi sering muncul pada produsen yang memproduksi *durable products* (produk yang tahan lama) seperti produk otomotif, produk elektronik, dan mesin/peralatan pabrik, dan lain-lain. Dengan demikian, diperlukan jaminan pada barang-barang tersebut untuk menjamin kecacatan di kemudian hari. Salah satu bentuk jaminan adalah garansi. Garansi (*warranty*) adalah suatu perjanjian kontraktual (*contractual agreement*) yang mengharuskan produsen untuk merektifikasi (memperbaiki atau mengganti) produk yang mengalami kerusakan selama masa garansi. Umumnya perbaikan produk rusak tidak dikenakan biaya kepada konsumen. Untuk garansi tertentu, rektifikasi mengharuskan pengembalian uang (*money back*) sebagian atau 100% dari harga jual kepada konsumen.⁵

Demi memberikan kesejahteraan pada konsumen, salah satu upaya penjual atau produsen adalah berupa layanan purna jual yang biasa disebut dengan istilah garansi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Buku III tentang perikatan Pasal 1419 yang menyatakan bahwa :

Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu, pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang

⁵ Budi Sulisty, Jodie Perdanakusuma, Ninok Leksono, *MDGs Sebentar Lagi Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 234-235.

tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.⁶

Pasal 1504 yang berbunyi :

Si penjual diwajibkan menanggung cacat yang tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.⁷

Berdasarkan KUHPdt garansi termasuk pada bagian jaminan perorangan, yang diatur pada buku III KUHPdt. Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian, maka termasuk di dalam buku ke III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata mengenai Perikatan (*van verbintenissen*). Perjanjian garansi diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.⁸

Khazanah hukum Islam juga telah membahas bentuk perjanjian garansi yang disebabkan jika ditemukannya cacat dikemudian hari. Hal ini yang dikenal dengan sebutan *khiyâr 'aib*, yaitu: *khiyâr* (hak untuk memilih untuk meneruskan atau menggagalkan transaksi) bagi pembeli.⁹

Khiyâr ini disebabkan adanya *'aib* (cacat) dalam suatu barang yang tidak disebutkan oleh penjual atau tidak diketahui olehnya. Tetapi jelas *'aib* itu ada dalam barang dagangan sebelum dijual. Dengan demikian, dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang diperjualbelikan dalam tempo yang ditentukan,

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* cet. Ke-27, (Jakarta: Pradnya Parawita, 1995), 371.

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab*, 374.

⁸ Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 5.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2007), 261.

seperti seorang pembeli berkata, "Saya beli mobil itu dengan harga sekian, jika mobil itu cacat akan saya kembalikan".¹⁰

Khiyâr 'aib dan garansi merupakan bahasan yang sangat penting, karena sama-sama layanan purna jual atau jaminan *Khiyâr 'aib* dan garansi merupakan bentuk penjaminan barang. *Khiyâr 'aib* pada hakikatnya memberi hak kepada pembeli untuk meneruskan atau menggagalkan transaksi jual beli apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelum akad. Pada saat ini, konsep *khiyâr 'aib* tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum dengan sebutan garansi. Namun, disisi lain dua konsep tersebut tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Apalagi peristiwa hukum yang dijalani berbeda, yang *khiyâr 'aib* dalam cakupan hukum Islam sedangkan yang garansi dalam cakupan hukum perdata.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian dari peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, dalam hal ini adalah meneliti garansi dalam hukum perdata dengan menggunakan kajian hukum Islam yakni *khiyâr 'aib* agar mengetahui persamaan, perbedaan, dan implikasi yuridis keduanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, sangat urgen untuk dilakukan penelitian dengan judul "**Perbandingan Antara *Khiyâr 'Aib* Dalam Hukum Islam dan Garansi Dalam Hukum Perdata**".

¹⁰ Taufiq Hidayat, "Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam," Al-Mawarid edisi XV (2006), 116.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, ada dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan *khiyâr ‘aib* dalam hukum Islam dan garansi dalam hukum perdata?
2. Bagaimana implikasi yuridis antara *khiyâr ‘aib* dalam hukum Islam dan garansi dalam hukum perdata?

C. Batasan Permasalahan

Agar pembahasan di dalam penelitian ini tidak terlalu melebar, dalam penelitian ini dibatasi hanya membahas persamaan, perbedaan, dan implikasi *yuridis* antara *khiyâr ‘aib* dalam hukum Islam dan garansi dalam hukum perdata. *Khiyâr ‘aib* yang dimaksud adalah hak untuk meneruskan atau menggagalkan akad jual beli. Garansi yang dimaksud adalah pengembalian uang secara utuh. Jadi, dalam penelitian ini fokus pada batalnya akad jual beli. Hukum Islam yang dimaksud adalah kitab *fiqh sunnah wa adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), Bidayatul Mujtahid, *fiqh sunnah* Sayyid Sabiq, dan buku-buku *fiqh muamalah*. Hukum perdata yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetbouek (BW) pasal 1233, 1315, 1316, 1491, dan 1504-1512 tentang perjanjian, perikatan, dan jaminan atau garansi.

D. Tujuan Penelitian

1. Memahami persamaan dan perbedaan *khiyâr 'aib* dalam Hukum Islam dan garansi dalam Hukum Perdata.
2. Mengungkap implikasi *yuridis* antara *khiyâr 'aib* dalam Hukum Islam dan garansi dalam Hukum Perdata.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang langsung diterapkan. Sehingga penelitian ini diharapkan berguna bagi para civitas akademika maupun masyarakat bahkan bagi penulis sendiri bagaimana menyikapi perbandingan antara *khiyâr 'aib* dalam hukum Islam dan garansi dalam hukum perdata. Kemudian juga bisa digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diberikan kepada para pemerintah, penegak hukum, dan juga konsultan hukum dalam pengetahuan tentang perbandingan antara *khiyâr 'aib* dalam hukum Islam dan garansi dalam hukum perdata. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan berupa pengertian, perbuatan hukum, dan akibat hukum tentang *khiyâr 'aib* dan garansi.

F. Definisi Operasional

1. *Khiyâr 'aib* adalah Apabila telah sempurna akad, kemudian si pembeli mengetahui cacat pada benda dan bagi si pembeli ada hak *khiyâr* antara mengembalikan benda dan mengambil harga yang sudah diserahkan pada si penjual.”¹¹ Menurut Abdurrahman al-Jaziri ‘*Aib* itu adalah sesuatu yang mengakibatkan kurangnya harga barang yang diperjualbelikan.¹²
2. Garansi berasal dari bahasa Inggris *Guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti tanggungan, sedang dalam ensiklopedia Indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan.¹³ Pada dasarnya jaminan produk adalah bagian dari hukum jaminan. Hukum jaminan sendiri meliputi dua pengertian yaitu hukum jaminan kebendaan dan hukum jaminan perorangan. Jaminan kebendaan meliputi piutang-piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek. Sedangkan jaminan perorangan meliputi penanggungan utang (*borgtoch*) termasuk juga perikatan tanggung menanggung dan perjanjian garansi.¹⁴

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub), Jilid. III, 164.

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar-al-Fikr,), 176.

¹³ Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

¹⁴ Rachmadi, *Hukum* 25.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif karena menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian¹⁵ yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam hal ini adalah perbandingan antara *khiyâr ‘aib* dalam hukum Islam dan garansi dalam hukum perdata.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kitab-kitab fikih dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

b. Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*)

Konsep dalam Inggris : *concept*, Latin : *conceptus* dari *concupere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *copere* (menangkap, menjinakkan). Konsep memiliki banyak pengertian. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang *particular*. Salah satu

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), 302.

fungsi logis dari konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini, konsep *khiyâr ‘aib* adalah apabila terjadi akad jual beli antara si penjual dan si pembeli, kemudian si pembeli mengetahui adanya kecacatan pada barang tersebut setelah akad, maka si pembeli mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau menggagalkan jual beli tersebut. Sedangkan konsep garansi adalah suatu penanggungan atau jaminan yang diberikan penjual kepada pembeli ketika ada kecacatan atau kerusakan pada barang.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁸ Dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁹ Dalam penelitian ini adalah kitab fikih karangan Wahbah az-Zuhaili, Sayyid Sabiq,

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori*, 306.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 141.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, 141-142.

dan lain-lainnya. Buku fikih muamalah karangan Abdul Rahman Ghazaly, Hendi Suhendi, Racmat Syafei, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini adalah kamus-kamus seperti kamus bahasa, kamus hukum dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data primer maupun sekunder disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.²⁰

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.²¹ Dalam hal ini menjelaskan konsep garansi hukum perdata menggunakan *khiyâr 'aib* dalam hukum

²⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Maliki, 2012), 22.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori*, 393.

Islam). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis *comparative*²² yaitu penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menjelaskan *khiyâr* ‘aib dalam hukum Islam dibandingkan dengan garansi dalam hukum perdata.

6. Pengujian Keabsahan Bahan Hukum

Agar memperoleh jawaban penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hasil penelitian diuji keabsahannya. Ada tujuh teknik pengujian keabsahan data yaitu;

- a. Perpanjangan kehadiran peneliti;
- b. Observasi yang di perdalam;
- c. Triangulasi;
- d. Pembahasan sejawat;
- e. Analisis kasus negatif;
- f. Kecukupan referensi;
- g. Dan pengecekan anggota.

Namun, karena keterbatasan waktu dan lain-lain, maka dalam penelitian ini hanya menempuh 2 (dua) teknik saja dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu: triangulasi dan kecukupan referensi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.²³ Sedangkan kecukupan referensi dalam penelitian ini

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), 34.

²³ Saifullah, *Metodologi Penelitian, Buku Panduan Fakultas Syari'ah*, (Malang: UIN Maliki, 2006), 178.

dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang relevan dan data-data penting tentang *khiyâr ‘aib* dan garansi.

H. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Masykur Hakim

Penelitian yang dilakukan oleh Masykur Hasyim, 2010, yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Penuntutan Kembali *Muhal* Kepada *Muhil* Selama Tidak Ada Syarat *Khiyâr*”.²⁴ Hasil penelitian menunjukkan pertama, Ibnu Abidin menyetujui *muhal* boleh menuntut kembali kepada *muhil* apabila tidak disyaratkan *khiyâr*. Karena transaksi *hiwalah* adalah bentuk dari transaksi yang mengandung kepercayaan, amanah dan keadilan. Sehingga *muhil* masih terikat kepada *muhal* dan *muhil* harus melaksanakan kewajibannya kepada *muhal*. Kedua, Ibnu Abidin menggunakan metode *qiyas* dalam beristinbath hukum karena adanya kemiripan antara transaksi *hiwalah* dengan transaksi *rahn* (gadai). Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Disamping itu menggunakan penelitian kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data dokumentasi. Dan tehnik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan komparatif.

²⁴ Masykur Hasyim, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Penuntutan Kembali Muhal Kepada Muhil Selama Tidak Ada Syarat Khiyâr*, Tesis, (IAIN Wali Songo Semarang, 2010).

2. Penelitian Rosa Yonandra

Penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Rosa Yonandra, 2012, yang berjudul “Pelaksanaan *Khiyâr Majlis* Di Pasar Atas Kota Bukittinggi”.²⁵ Dari penelitian yang dilakukan penulis, penulis melihat bahwa pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Atas Kota Bukittinggi, melakukan *khiyâr* majelis tetapi tidak seperti konsep yang ada di dalam *fiqh*. Hal ini disebabkan karena pengetahuan pedagang dan pembeli yang sangat kurang mengenai konsep *khiyâr*. Apabila dihubungkan dengan perbedaan pendapat ulama mengenai *khiyâr majlis*, mereka lebih cenderung memakai pendapat golongan Hanafi dan Maliki.

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan pelaksanaan *khiyâr majelis* yang terjadi di lapangan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan angket, kemudian wawancara dan observasi lapangan. Adapun untuk pengambilan sampel digunakan teknik *purposive random sampling*. Data yang bersifat kualitatif diolah dengan analisa deskriptif sedangkan data yang bersifat kuantitatif diolah dengan analisa induktif. Setelah menghitung frekwensi dari setiap jawaban dan mencari presentase dari masing-masing alternatif jawaban, kemudian dituangkan dalam bentuk tabel dan data dari tabel dianalisa dan diinterpretasikan.

²⁵ Sylvia Rosa Yonandra, *Pelaksanaan Khiyâr Majlis Di Pasar Atas Kota Bukittinggi*, Skripsi, (STAIN Bukittinggi, 2012).

3. Penelitian Rofik Rahman

Penelitian yang dilakukan oleh Rofik Rahman, 2009, yang berjudul “Pelaksanaan Garansi Jual Beli Mesin Jahit Di UD. Suka Jaya Kebumen Dalam Perspektif Hukum Islam”.²⁶ Hasil penelitian, pertama: pelaksanaan garansi dari syarat sahnya jual beli telah memenuhi kriteria karena terpenuhi syarat akad, kedua: dari segi ketentuan operasional garansi dalam hukum Islam hukumnya adalah mubah dan pihak UD. Suka Jaya telah menerapkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan operasional yang sesuai dengan prinsip muamalah dan dari segi pertanggungjawaban resiko atau garansi, pihak UD. Suka Jaya telah melakukan kewajiban dengan memberikan hak konsumen yakni *khiyâr* dengan diberikan garansi. Jenis penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*), setelah mengadakan penelitian di lapangan dengan pengumpulan data lewat wawancara (*Interview*), Observasi langsung di UD. Suka Jaya Kebumen, setelah mendapatkan data-data yang lengkap penulis menganalisa dengan pendekatan normatif, yaitu dianalisis berdasarkan teks-teks al-Qur’an dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah *Fiqhiyyah* maupun *Ushuliyyah*.

Penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang satu dan yang lainnya. Persamaannya terletak pada objek formal yaitu sama-sama membahas tentang *khiyâr* dan garansi sedangkan perbedaannya terletak pada objek materil yang mana dalam penelitian di atas ada yang membahas tentang

²⁶ Rofik Rahman, *Pelaksanaan Garansi Jual Beli Mesin Jahit Di UD. Suka Jaya Kebumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis, (UIN SUNAN KALIJAGA, 2009)

Penuntutan Kembali *Muhal* Kepada *Muhil* Selama Tidak Ada Syarat *Khiyâr* kemudian Pelaksanaan *Khiyâr Majlis* dan ada juga membahas tentang pelaksanaan garansi.

Perbedaan dengan penelitian kali ini, peneliti meneliti tentang “Perbandingan Antara *Khiyâr ‘Aib* Dalam Hukum Islam Dan Garansi Dalam Hukum Perdata” memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, karena penelitian ini diangkat pada kenyataan di pasar, *‘aib* atau cacat pada barang sulit ditemukan karena semakin canggihnya teknologi pembuatan barang. Untuk itu, produsen membuat garansi untuk melindungi barang dari cacat tersebut. Dan konsumen diberi hak untuk memilih (*khiyâr ‘aib*). Pada jual beli, pasti si penjual memberikan layanan purna jual untuk menarik minat pembeli, dalam Islam layanan purna jual disebut *Khiyâr ‘aib* sedangkan dalam hukum perdata juga mengatur layanan purna jual yang disebut garansi. Dari latar belakang itulah, penulis mengangkat tema ini, untuk mencari tahu bagaimana konsep *khiyâr aib* dalam Hukum Islam, bagaimana garansi dalam Hukum Perdata, bagaimana persamaan, perbedaan, dan implikasi yuridis antara *khiyâr ‘aib* dalam Hukum Islam dan garansi dalam Hukum Perdata.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu Mengenai *khiyâr* dan garansi

no	nama / PT / tahun	judul	objek formal	objek materil
1.	Masykur Hasyim IAIN Wali Songo Semarang (2010)	Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Penuntutan Kembali <i>Muhal</i> Kepada <i>Muhal</i> Selama Tidak Ada Syarat <i>Khiyâr</i>	<i>khiyâr</i>	Pendapat Ibnu Abidin tentang penuntutan kembali <i>muhal</i> kepada <i>muhal</i>
2.	Sylvia Rosa Yonandra STAIN Bukittinggi (2012)	Pelaksanaan <i>Khiyâr</i> Majelis Di Pasar Atas Kota Bukittinggi	<i>Khiyâr</i>	Pelaksanaan <i>khiyâr majlis</i>
3.	Rofik Rahman UIN Sunan Kalijaga (2009)	Pelaksanaan Garansi Jual Beli Mesin Jahit Di Ud. Suka Jaya Kebumen Dalam Perspektif Hukum Islam	Garansi	Pelaksanaan garansi perspektif Hukum Islam
4.	Hafidz Aditama Nurdi UIN Maliki (2013)	Perbandingan Antara <i>Khiyâr</i> 'Aib Dalam Hukum Islam Dan Garansi Dalam Hukum Perdata	<i>khiyâr</i> 'aib dan garansi	Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis membahas garansi dalam hukum perdata yang dianalisa dengan *khiyâr* 'aib dalam hukum Islam. Kemudian, dicari persamaan, perbedaan, dan implikasi yuridis. Oleh sebab itu penulis merasa penelitian ini sangat penting adanya.

I. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mencakup uraian tentang teori dan konsep yang mendasari penulis untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah penulis tetapkan. Teori dan konsep tentang *khiyâr ‘aib* dalam Hukum Islam dibandingkan dengan garansi dalam Hukum Perdata.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan. Mencakup pokok masalah yang berisi tentang analisis dari rumusan-rumusan masalah dan sekaligus menganalisa dari Bab II terkait dengan permasalahan penelitian. Mencakup penyajian data dan membahas perbandingan antara *khiyâr ‘aib* dalam hukum Islam dan garansi dalam hukum perdata.

Bab IV : Penutup

Penutup mencakup kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.